

- d. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Seksi Data dan Informasi

- (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program;
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis di bidang data dan informasi;
- (3) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang data dan informasi;
 - b. mempersiapkan bahan dan data penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
 - c. menyiapkan dan sistim statistik pertambangan;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
- b. Pembuatan peraturan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah;

- c. Pemberian rekomendasi teknis untuk perusahaan, pengeboran air tanah, izin juru bor, izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah;
- d. Persiapan perizinan usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- e. Pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk eksplorasi dan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung;
- f. Pesiapanan perizinan badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi;
- g. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi;
- h. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah;
- i. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan;
- j. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara;
- k. Penetapan wilayah konservasi air tanah;
- l. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
- m. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi;
- n. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah;
- o. Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan potensi sumber daya mineral untuk perekonomian;
- p. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;
- q. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi;
- r. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi;

- s. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;
- t. Penyiapan data dan informasi pertambangan geologi dalam rangka pelaksanaan konservasi dan promosi;
- u. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral membawahi :

a. Seksi Geologi Tata Lingkungan ;

- (1) Seksi Geologi Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Seksi Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis di bidang geologi;
- (3) Uraian tugas Seksi Geologi Tata Lingkungan :
 - a. Menyusun rencana kerja dibidang geologi tata lingkungan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis geologi tata lingkungan;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitas kegiatan geologi tata lingkungan;
 - d. Melaksanakan pemetaan detail daerah rawan bencana geologi;
 - e. Menyusun rencana konservasi daerah bekas tambang;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan konservasi peningkatan nilai tambah pertambangan;
 - g. Melakukan penghitungan dan penetapan besaran jaminan reklamasi tambang;
 - h. Melaksanakan pemetaan jalur evakuasi pada daerah rawan bencana geologi dan monitoring pada daerah rawan bencana geologi;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan geologi tata lingkungan;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidangnya.

b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air ;

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
- (2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sumber daya mineral dan air;
- (3) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang pengelolaan sumber daya mineral dan air;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan air tanah;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengelolaan air tanah;
 - d. Melaksanakan survey dan pemetaan detail potensi air tanah dan mata air;
 - e. Melaksanakan pemantauan kualitas air tanah secara reguler;
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha yang memanfaatkan air tanah dan mata air;
 - g. Memberikan rekomendasi teknis izin pemanfaatan air tanah, juru bor, perusahaan pemanfaatan air tanah dan mata air;
 - h. Melaksanakan pengumpulan data, perhitungan dan pemungutan pajak air tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. Memfasilitasi koordinasi pengelolaan air tanah dan mata air;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan air tanah; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Seksi Inventarisasi dan Survey

- (1) Seksi Inventarisasi dan Survey dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
- (2) Seksi Inventarisasi dan Survey mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan survey;
- (3) Uraian tugas Seksi Inventarisasi dan Survey :
 - a. Menyusun rencana kerja dibidang survey dan inventarisasi bahan galian air tanah;
 - b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis survey bahan galian;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan survey bahan galian;
 - d. Menyusun peta pencadangan wilayah-wilayah usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi;
 - e. Memberikan rekomendasi teknis dalam pemberian izin usulan pertambangan eksplorasi dan operasi produksi;
 - f. Melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan potensi bahan galian batuan logam dan non logam;
 - g. Melaksanakan pengelolaan data inventarisasi bahan galian;
 - h. Melaksanakan pengawasan teknis kegiatan pematokan koordinat izin usaha pertambangan;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan survey bahan galian;
 - j. Mengolah data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan wilayah kerja pertambangan dengan sistem informasi geografis (SIG);
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya;

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

4. Bidang Migas dan Energi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana Bidang Minyak, Gas dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis minyak, gas dan energi;
- b. Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan;
- c. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- d. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU);
- e. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten;
- f. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;
- g. Pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS);
- h. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;
- i. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri;
- j. Penyediaan listrik pedesaan;
- k. Pelaksanaan pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
- l. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM;
- m. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;

- n. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- o. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Migas dan Energi membawahi :

a. Seksi Pengembangan Energi Alternatif

- (1) Seksi Pengembangan Energi Alternatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Minyak, Gas dan Energi;
- (2) Seksi Pengembangan Energi Alternatif mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan energi alternatif,
- (3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Energi Alternatif :
 - a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang pengembangan energi alternatif;
 - b. menyiapkan bahan dan data dalam rangka inovasi energi baru;
 - c. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Seksi Pengusahaan Migas dan Kelistrikan

- (1) Seksi Pengusahaan Migas dan Kelistrikan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Minyak, Gas dan Energi;
- (2) Seksi Pengusahaan Migas dan Kelistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengusahaan migas dan ketenagalistrikan;
- (3) Uraian tugas Seksi Pengusahaan Migas dan Kelistrikan :

- a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang perusahaan migas dan ketenagalistrikan;
- b. menyiapkan bahan dan data penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan;
- c. menyiapkan bahan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- d. menyiapkan bahan dan data pemberian izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah;
- e. menyiapkan bahan dan data pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah;
- f. menyiapkan bahan dan data pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang izinnya dikeluarkan oleh daerah;
- g. menyiapkan bahan dan data pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang sarana instalasinya dalam daerah;
- h. menyiapkan bahan dan data pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang izinnya dikeluarkan oleh daerah;
- i. menyiapkan bahan dan data pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri;
- j. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyediaan listrik pedesaan;
- k. mempersiapkan bahan dan data penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
- l. mempersiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);

- m. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Seksi Pengawasan dan Pemantauan Migas dan Kelistrikan

- (1) Seksi Pengawasan dan Pemantauan Migas dan Kelistrikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Minyak, Gas dan Energi;
- (2) Seksi Pengawasan dan Pemantauan Migas dan Kelistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pemantauan migas dan kelistrikan;
- (3) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pemantauan Migas dan Kelistrikan :
 - a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang Pengawasan dan Pemantauan Migas dan Kelistrikan;
 - b. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM;
 - c. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;
 - a. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
 - b. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir;
 - c. pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengelolaan peredaran gas;
 - e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan konservasi energi;

- f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

5. Bidang Pertambangan Umum

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis Bidang Pertambangan Umum;
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- c. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal;
- d. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP);
- e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung;
- f. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- g. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap Kuasa Pertambangan;
- h. Pengusulan pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional;

- i. Menyiapkan data dan bahan untuk menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat;
- j. Pengujian dan membuat rekomendasi untuk kepala teknik pertambangan;
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Pertambangan Umum membawahi ;

a. Seksi Pengusahaan Pertambangan

- (1) Seksi Pengusahaan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum;
- (2) Seksi Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengusahaan pertambangan;
- (3) Uraian tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan :
 - a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang pengusahaan pertambangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kegiatan bina usaha pertambangan;
 - c. melaksanakan monitoring secara reguler terhadap kegiatan pertambangan bahan galian;
 - d. melaksanakan koordinasi dan menghitung perkiraan potensi pajak bahan galian;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi prinsip good minning practice (perusahaan tambang perlu meningkatkan komitmen dan integritas terhadap pencapaian kegiatan pertambangan yang baik);
 - f. memfasilitasi usaha pertambangan rakyat pemasaran produksi;

- g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka perhitungan produksi pertambangan;
- h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Seksi Konservasi dan Reklamasi Lingkungan

- (1) Seksi Konservasi dan Reklamasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum;
- (2) Seksi Konservasi dan Reklamasi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang konservasi dan reklamasi lingkungan,
- (3) Uraian tugas Seksi Konservasi dan Reklamasi Lingkungan :
 - a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang konservasi dan reklamasi lingkungan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan;
 - c. menyiapkan data dan bahan untuk menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - e. menyiapkan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pertambangan

- (1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum;
- (2) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pembinaan pertambangan;
- (3) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pertambangan :
 - a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang pengawasan dan pembinaan pertambangan;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pendataan dari sektor pertambangan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangandalam wilayah kabupaten;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.


6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

7. Pada Dinas Pertambangan dan Energi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertambangan dan Energi yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
8. UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat;
9. Pembentukan UPT akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
10. UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang Pertambangan dan Energi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang Pertambangan dan Energi;

Gambar 1.
Struktur Organisasi
Dinas Pertambangan dan Energi



2.2 Sumber Daya Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah di bidang Pertambangan dan Energi di Kabupaten Pasaman Barat perlu ditunjang oleh jumlah maupun kualitas personil yang memadai sesuai dengan formasi yang tersedia. Hingga akhir Agustus 2016 jumlah Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak 51 orang yang dapat dirinci menurut Pangkat Golongan Ruang, Jabatan struktural dan Tingkat Pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

A. Jumlah pegawai Dinas KPI dan UKM Kabupaten Pasaman Barat

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	PNS	28	
2	CPNS	-	
3	PTT	23	
	TOTAL	51	

B. Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	
		PNS	CPNS
1	GOLONGAN IV	6	
2	GOLONGAN III	20	
3	GOLONGAN II	2	
4	GOLONGAN I	-	
	TOTAL	30	

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa jumlah pegawai yang terbanyak adalah golongan III kemudian diikuti golongan IV, golongan II dan golongan I.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa tenaga operasional sangat berperan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, namun bila ditinjau dari segi kualitas dan struktur organisasi, maka jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan masih dibawah jumlah formasi yang tersedia.

C. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	ESELON	JUMLAH
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	5
3	Eselon IV/a	13
	TOTAL	19

Komposisi pegawai berdasarkan eselonisasi, terdiri dari 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 13 orang eselon IV

D. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	S2	3	
2	S1 PNS	25	
3	D3	11	
4	SMA/SEDERAJAT	11	
5	SMP/SEDERAJAT	-	
6	SD/SEDERAJAT	1	
	TOTAL	51	

Komposisi pegawai berdasarkan Pendidikan, terdiri dari 3 orang lulusan S-2, 25 orang lulusan S1/D4, 11 orang lulusan Sarjana Muda/ D3, 11 orang lulusan SLTA.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi

Dalam rangka menyelenggarakan Program pembangunan Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Dinas Pertambangan dan Energi diarahkan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, serta program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan pada Kabupaten Pasaman Barat.

Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang beorientasi kepada rakyat adalah meningkatkan pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan melibatkan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan upaya dalam penyediaan kebutuhan energi dan meningkatkan jumlah a usaha pertambangan yang memiliki izin.

Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah Khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di bidang pertambangan, migas dan energi serta bidang geologi sumber daya mineral, khususnya para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada sektor Energi Sumber daya Mineral di Kabupaten Pasaman Barat telah disusun Standar Operational Prosedur (SOP) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Pelayanan yang dilaksanakan yaitu pelayanan dalam pengelolaan pertambangan umum, kegeologian, air tanah, energi, kelistrikan, migas dan kesekretariatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta capaian kinerja yang telah dihasilkan, dapat ditarik simpulan mengenai kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Pasaman Barat.

a. Lingkungan Internal

Kekuatan (Strengthness)

1. Visi dan Misi yang jelas
2. Jumlah SDM yang memadai
3. Tersedianya peraturan dan Perundang – undangan
4. Kewenangan otonomi Daerah

Kelemahan (Weakness)

1. Adanya Peraturan / Dasar hukum yang kurang senergis dengan kebijakan sebelumnya
2. Sarana / prasarana yang kurang memadai
3. Dana operasional yang terbatas
4. Profesionalisme SDM aparatur
5. Penerapan teknologi yang masih sederhana

b. Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunity)

1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
2. Tersedianya potensi usaha
3. Semakin meningkatnya minat masyarakat Kabupaten untuk mengurus izin dalam usaha pertambangan, migas dan energi di Kabupaten Pasaman Barat
5. Terbukanya lapangan kerja

Tantangan (Threat)

1. Pengaruh Globalisasi
2. Respon negatif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
3. Tingginya tingkat persaingan usaha.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi saat ini antara lain :

1. Pembatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota dibidang Pertambangan dan Energi dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Perlunya peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur bidang pertambangan dan Energi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Enegi Sumber Daya Mineral (ESDM)
3. Masih banyaknya daerah yang belum terjangkau jaringan listrik,
4. Masih banyaknya lokasi yang membutuhkan penerangan jalan umum serta banyaknya lampu penerangan jalan umum yang tidak memiliki Kwh Meter.
5. Kurang tersedianya data dibidang pertambangan dan energi yang lengkap dan akurat.
6. Beroperasinya Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
7. Belum optimalnya Jaringan kerjasama antar pelaku usaha dengan Dinas Pertambangan dan Energi dan kurangnya kesadaran pelaku usaha bidang pertambangan dan energi untuk memberikan informasi, data dan laporan mengenai perkembangan usahanya termasuk data produksi secara lengkap dan rutin.

8. Belum optimalnya pendapatan Asli Daerah dari bidang Pertambangan dan Energi (Pajak Mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak lampu penerangan jalan umum (PJU) dari PLN dan PJU non PLN)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Pembangunan Tahun 2016-2021

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah, serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD.

Renstra ini juga mengutamakan kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan prioritas utama. Sebagai acuan dari pelaksanaan pembangunan, maka Rencana Strategis harus menvelenggarakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Arah dan apa yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi pada prinsipnya dapat terlihat dari visi dan misi unit yang akan dilaksanakan.

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistis berisikan cita-cita dan cita yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh unit organisasi. Di samping itu visi menggambarkan pandangan jauh ke depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi yang diinginkan.

Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan mengerakan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota unit kerja/organisasi, menciptakan standar keungulan, menjembatani keadan sekarang dengan keadan masa depan.

Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-aspek, yaitu: mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit kerja/organisasi; memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam unit kerja/organisasi; memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan unit kerja/organisasi; serta menjamin kesinambungan

kepemimpinan unit kerja/organisasi dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah lima tahun kedepan.

Adapun Visi Bupati Pasaman Barat Tahun 2016-2021 adalah : “**Mewujudkan Pasaman Barat Yang Beriman , Cerdas, Sehat, Sejahtera, serta Berwawasan Lingkungan**”

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agaman, pemeliharaan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan (population responsive dan gender responsive);
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional, dan global;
4. Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Pasaman Barat**

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agaman, pemeliharaan nilai-nilai luhur	Meningkatkan pengamalan adat dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan	1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa
		2. Meningkatkan pengamalan adat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan dan kearifan lokal serta pendidikan karakter dalam masyarakat yang bermatabat
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan (population responsive dan gender responsive)	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas sarana, mutu, serta tenaga pendidik	3. Meningkatkan pemenuhan hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas
		4. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar 5. Meningkatkan penataan

Misi	Tujuan	Sasaran
	<p>dan kependidikan</p> <p>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berwawasan kependudukan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak</p>	<p>distribusi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan</p> <p>6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>7. Meningkatnya kesempatan bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri</p> <p>8. Meningkatkan minat dan gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan yang berkualitas dan terjangkau</p> <p>9. Meningkatnya pengendalian kuantitas penduduk melalui kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan</p> <p>10. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, mutu, sarana dan tenaga kesehatan</p> <p>11. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan</p> <p>12. Meningkatnya pembangunan kelembagaan kepemudaan dan kepemimpinan pemuda serta kesadaran masyarakat dalam berolahraga</p>
<p>Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional, dan global</p>	<p>Meningkatnya sarana dan prasarana wilayah berbasis daya tampung dan daya dukung lingkungan</p>	<p>13. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah berbasis daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk penunjang percepatan pembangunan ekonomi</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
	Meningkatkan kedaulatan pangan, agroindustri dan perikanan dengan meningkatkan nilai tambah produk	14. Meningkatnya ketahanan pangan
		15. Meningkatnya produksi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan
		16. Meningkatkan kelembagaan petani dan sumber daya pertanian dan perikanan
	Meningkatkan pemberdayaan koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah	17. Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah
		18. Meningkatnya pemberdayaan industri kecil dan menengah
Meningkatnya pengembangan perdagangan, investasi, jasa, pariwisata dan industri kreatif yang ramah lingkungan	19. Meningkatnya pengembangan perdagangan, investasi, jasa, pariwisata dan industri kreatif daerah	
Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan daerah berbasis pemberdayaan dan peningkatan kualitas lingkungan	20. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan
		21. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga, kelompok, dan masyarakat
		22. Meningkatnya perlindungan sosial melalui kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang

Misi	Tujuan	Sasaran
		rentan guncangan ekonomi dan bencana 23. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah <i>perdesaan, tertinggal, dan terisolir</i> 24. Menurunnya tingkat pengangguran
Mewujudkan pemerintah yang <i>transparan dan akuntabel</i>	Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi	25. Meningkatnya tatakelola pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan kearsipan 26. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergita program perencanaan pembangunan daerah 27. Meningkatkan penerapan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien 28. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan transparansi informasi publik 29. Meningkatnya kualitas penegakan hukum, produk hukum, serta cakupan <i>penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.</i>
Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	30. Meningkatnya pengembangan sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan tata ruang 31. Meningkatnya pengelolaan

Misi	
Tujuan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Sasaran	32. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan meningkatkan pencegahan pencemaran lingkungan dan pengelolaan kebencanaan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rumusan tujuan suatu tatanan ruang, merupakan gambaran masa depan ruang itu sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kabupaten industri dan kabupaten konservasi akan mempunyai struktur ruang, infrastruktur bahkan pola ruang yang sangat berbeda satu sama lain. Oleh karena itulah rumusan tujuan penataan ruang menjadi penentu bentuk dan karakter suatu tata ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dan dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis, dan kondisi objektif yang diinginkan. Bila mengacu pada tujuan penataan ruang; sesuai dengan amanah UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 tujuan penataan ruang adalah :

Aman, masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman
Nyaman, memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai

3. **Produktif**, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.

4. **Berkelanjutan**; kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

3.3. 1. Karakteristik Ruang Kabupaten Pasaman Barat

Terdapat 3 ciri khas tata ruang Kabupaten Pasaman Barat, yaitu diwarnai oleh

letaknya yang berada di sisi pantai Sumatera, penggunaan ruang budidaya didominasi oleh perkebunan sawit, dan bagian utara berupa kawasan pertukaran yang sekaligus merupakan kawasan konservasi dengan luas hutan lebih dari 34%. Satu hal yang unik, bahwa pada sub sektor pertanian pangan, komoditas jagung mempunyai potensi yang lebih tinggi dibanding padi sawah. Sebagai daerah perkebunan sawit, saat ini juga sudah berkembang industri pengolahan sawit. Dengan demikian sektor ekonomi Pasaman Barat ditopang oleh kegiatan ekonomi sektor primer berupa pertanian pangan dan perkebunan serta sektor sekunder berupa industri pengolahan. Kabupaten Pasaman Barat dilintasi oleh jalan lintas Sumatera (jalan negara) pada bagian tengah, sehingga perkembangan permukiman lebih dominan pada jalur sepanjang jalan utama ini. Kendati mempunyai pantai yang cukup panjang dengan potensi laut yang relatif besar namun kegiatan ekonomi masyarakat masih berbasis lahan, berupa perkebunan, pertanian dan kehutanan. Sebagaimana umumnya daerah yang berada di bagian barat pulau Sumatera mempunyai ciri sebagai kawasan rawan bencana, setidak-tidaknya rawan terhadap bahaya tsunami dan gempa (*Ring of Fire*).

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Menindaklanjuti Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat, dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat perlu mengidentifikasi dan menentukan isu strategis

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang energi sumber daya mineral .
Penyusunan isu strategis bertujuan untuk mengungkap keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas dalam pelayanan publik. Adapun isu strategis dibidang Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat terutama energi listrik
2. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dibidang pertambangan dan energi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan menjadi proyeksi ke depan diantaranya:

- terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat dengan bertambahnya jumlah rumah tangga yang dialiri listrik dan terpenuhinya lampu penerangan jalan dikabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi kabupaten menjadi 90 %.

- Berkurangnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan liar , oleh sebab itu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat akan berupaya agar usaha dibidang pertambangan memiliki izin dibidang usaha pertambangan sehingga Dinas Pertambangan dan Energi akan lebih mudah melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga terwujud pengelolaan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah, serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan prioritas utama. Sebagai acuan dari pelaksanaan pembangunan, maka Rencana Strategis harus menyelenggarakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

Arah dan apa yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi pada prinsipnya dapat terlihat dari visi dan misi unit yang akan dilaksanakan.

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistis berdasarkan cita-cita dan cita yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh unit organisasi. Di samping itu visi menggambarkan pandangan jauh ke depan dimana unit kerja akan dibawa pada kondisi yang diinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota unit kerja/organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan.

Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-aspek, yaitu: mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit kerja/organisasi; memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan

Visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat akan tercapai jika prasyarat berupa Faktor Penentu Keberhasilan telah terpenuhi. Beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan /key success

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

- 1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral yang berawasan lingkungan.
- 2. Mewujudkan pembangunan disektor energi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Adalah :
yang berawasan lingkungan " Kabupaten Pasaman Barat melalui sektor pertambangan dan energi

Sedangkan Visi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat adalah : "Membangun kesejahteraan masyarakat

sejahtera, serta berawasan lingkungan "
Adapun Visi Bupati Pasaman Barat adalah : " **Mewujudkan Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat, bermatabat,**

2021.
Barat merupakan penjabaran dari Visi Bupati Pasaman Barat periode 2016 – Visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman

kerja/organisasi.
depan unit kerja/organisasi; serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit
Segecap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa
masa depan.
strategis yang terdapat dalam unit kerja/organisasi; memiliki orientasi terhadap

factor pembangunan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat:

1. Dukungan aparatur yang memiliki SDM berkualitas tinggi dan profesional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
3. program prioritas yang terarah dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Adanya dukungan anggaran pembangunan;
5. Peran serta masyarakat terutama pelaku usaha dibidang pertambangan dan energi;

1. Tujuan

Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka tap misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan tujuan strategisnya, sehingga terjadi sinkronisasi antar faktor kunci keberhasilan dengan tujuan yang ingin dicapai:

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan pertambangan
2. Penyediaan kebutuhan energi masyarakat
3. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Terciptanya aparatur yang kompeten dalam pengelolaan pertambangan dan energi
2. Terwujudnya kegiatan pertambangan yang dikelola dengan baik dan benar

3. Pembangunan infrastruktur untuk penyediaan kebutuhan energi masyarakat
4. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dibidang pertambangan dan energi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Jumlah aparatur yang berkualitas dan berkompeten dibidang pertambangan dan energi
- b) jumlah usaha dibidang pertambangan yang memiliki izin yang dikelola dengan baik dan benar
- c) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakat dengan meningkatnya elektrifikasi kabupaten serta meningkatnya persentase jalan kabupaten yang memiliki lampu penerangan jalan umum.
- d) Meningkatnya Pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan dan energi.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang pertambangan, migas dan energi serta geologi sumber daya mineral.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor tersebut di atas, ditetapkanlah strategi Pembangunan yang merupakan arah yang akan dilalui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan kekuatan dalam memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman, mengurangi kelemahan untuk

memanfaatkan peluang dan mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan/ancaman, sebagai berikut :

1. Strategi Dinas Pertambangan dan Energi

- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan pengelolaan pertambangan dan energy yang tidak membawa dampak negative terhadap lingkungan
- Meningkatkan pencegahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan penambangan.
- Mengembangkan infrastruktur jaringan dan penyedia pembangkit tenaga listrik terutama didaerah tertinggal dan terisolir.
- Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum
- Terjaganya dan tersedia data dan informasi pertambangan dan energy yang lengkap dan akurat

2. Kebijakan Dinas Pertambangan dan Energi

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur tenaga teknis dalam bidang pertambangan dan energy yang didukung oleh manajemen yang baik dan pendanaan yang memadai
- Meningkatkan pengelolaan usaha lokasi penambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan.
- Memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan menyediakan dan memfasilitasi untuk tersedianya sarana dan prasarana di bidang kelistrikan
- Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif
- Meningkatkan kontribusi hasil tambang dan energy serta air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

.....

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai bentuk penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan maka dalam rencana upaya pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (*growth centered development*), pembangunan yang bertumpu pada rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat (*people centered development*) serta menjaga dan memelihara stabilitas pembangunan (*development stability*) dan kesinambungan pembangunan (*development continuity*) dituangkan dalam program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana diuraikan pada bab IV tersebut diatas, ditetapkan sasaran yang akan dicapai, yang menjadi dasar penetapan Program dan Kegiatan dan yang akan mendeskripsikan pencapaian sasaran dalam merealisasikan tujuan.

5.1 Program dan Kegiatan

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran Visi dan Misi, serta sesuai dengan Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran itu, serta berdasarkan perhitungan yang realistik terhadap kemampuan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan pilihan program strategis yang akan dilaksanakan. Program strategis tersebut diupayakan memiliki daya mampu untuk mendorong dan menggerakkan program lainnya yang digariskan dalam Program Pembangunan Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 7 (tujuh) Program dengan kegiatan-kegiatan pendukung yang diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan Pemeliharaan Rutin / berkala sarana dan prasarana Perkantoran dan Aparatur
3. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin
2. Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Aparatur

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Kegiatan :

1. Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan.
2. Pembinaan dan pengawasan perizinan pertambangan umum
3. Pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas

4. Pengawasan pemamfaatan potensi air tanah di perusahaan dan masyarakat
 5. Pengawasan lingkungan kegiatan usaha pertambangan
 6. Sosialisasi teknis usaha pertambangan
- F. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- Kegiatan :
1. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
 2. Pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum
 3. Pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan umum
 4. Inventarisasi penerangan jalan umum
 5. Meterisasi lampu penerangan jalan umum
 6. Penyambungan listrik KK Miskin
 7. Pengembangan sumber energi baru terbarukan
 8. Pengawasan bidang ketenagalistrikan
- G. Program Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah di Bidang Pertambangan
- Kegiatan :
1. Koordinasi dan pendataan tentang sumber pendapatan asli daerah di bidang pertambangan dan enrgi

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan.

Rencana Strategis ini dirumuskan untuk mengatur arah program kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa kini dan akan datang, akan dapat berhasil dengan asumsi adanya dukungan alokasi dana APBD maupun APBN serta komitmen penuh dan didukung sepenuhnya oleh jajaran aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang terbagi dalam :

2.1 Indikator Kinerja SKPD

- Persentase elektrifikasi Kabupaten
- Persentase jalan kabupaten yang memiliki penerangan jalan umum (PJU)
- Jumlah usaha pertambangan yang memiliki izin

2.2 Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pertambangan dan Energi

- Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan dan pengawasan perizinan pertambangan umum
 - b.
- Program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan



BAB VII

.....

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 ini adalah merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan. Rencana Strategis ini dirumuskan untuk mengatur arah program kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa kini dan akan datang, akan dapat berhasil dengan asumsi adanya dukungan alokasi dana APBD maupun APBN serta komitmen penuh dan didukung sepenuhnya oleh jajaran aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Secara menyeluruh pelaksanaan kegiatan operasional dari program yang dirumuskan, diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran target yang telah ditetapkan. Namun, Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, tidak hanya tergantung pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat saja, namun harus dikoordinasikan secara terpadu dengan instansi terkait dan keikutsertaan masyarakat, mulai dari perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan.

Diharapkan Renstra ini berdaya guna dan berhasil guna serta terintegrasi dalam suatu sistem yang mampu mengoptimalkan upaya-upaya untuk pencapaian tujuan yang sangat mulia, yaitu pencapaian visi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat **"Membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat melalui sektor pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan "**.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (output) dan kegiatan (out put)	Program dan Kegiatan	Kode	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana 3500			
						TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)		
			Koordinasi Pengembangan keteragilitan	01 01 17 01	1 lokasi	50.000	1 lokasi	60.000	2 lokasi	100.000	2 lokasi	150.000	1 lokasi	90.000			Bidang Migas dan Energi		
			Pembangunan sarana dan prasarana penenangan jalan umum (PUJ)	01 01 17 02	100 titik	700.000	100 titik	770.000	100 titik	850.000	100 titik	940.000	100 titik	1.040.000			Bidang Migas dan Energi		
			Pemeliharaan, seranan dan prasarana penenangan jalan umum (PUJ)	01 01 17 03	400 titik	250.000	450 titik	275.000	500 titik	300.000	550 titik	325.000	600 titik	350.000			Bidang Migas dan Energi		
			Inventarisasi penenangan jalan umum	01 01 17 05	1 lok	40.000	1 lok	45.000	1 lok	50.000	1 lok	50.000	1 lok	55.000			Bidang Migas dan Energi		
			Meteriasi lampu penenangan jalan umum	01 01 17 07	2 titik	150.000	2 titik	160.000	1 titik	90.000	1 titik	110.000	1 titik	120.000			Bidang Migas dan Energi		
			Penyambungan listrik KK mikin	01 01 17 09	100 KK	370.000	100 KK	380.000	100 KK	400.000	100 KK	420.000	100 KK	450.000			Bidang Migas dan Energi		
			Pengembangan sumber energi baru terbarukan	01 01 17 10	1 lokasi	125.000	1 lokasi	125.000	1 lokasi	250.000	1 lokasi	250.000	1 lokasi	250.000			Bidang Migas dan Energi		
			Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan	01 01 17 11	1 tahun	50.000	1 tahun	55.000	1 tahun	60.000	1 tahun	65.000	1 tahun	70.000			Bidang Migas dan Energi		
			Pengalisan sumber pendapatan asli daerah di bidang pertambangan																
			Koordinasi dan pendataan tentang sumber pendapatan asli daerah di bidang pertambangan dan energi	01 01 19 01	1,5 M	70.000	1,7 M	70.000	1,9 M	75.000	2 M	75.000	2 M	80.000			Bidang Perencanaan dan Pengendalian		
						2.130.000		2.142.000	2.790.000	2.744.000	2.910.000								

Simpang Empat, 28 September 2016
 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
 Kabupaten Bantul


MARDIYANI SETI
 NIP. 19660815 199903 1 005